



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 8 TAHUN 2024
TENTANG
REFORMASI POLA PENGASUHAN PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mewujudkan kondisi pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, menumbuhkan lingkungan pembelajaran yang humanis, menciptakan kebersamaan antar peserta didik/mahasiswa atau antara peserta didik/mahasiswa dengan pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua serta masyarakat dan untuk mencegah atau melindungi peserta didik/mahasiswa dari tindakan kekerasan di lingkungan kampus dan di luar lingkungan kampus, dengan kondisi itu Kementerian Perhubungan perlu melakukan identifikasi/klarifikasi, sosialisasi, dan melakukan diskusi tingkat eselon I serta ditindaklanjuti oleh Menteri Perhubungan, maka dengan ini menginstruksikan kepada:

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
4. Para Kepala Pusat Pengembangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
5. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka reformasi pola pengasuhan di lingkungan perguruan tinggi Kementerian Perhubungan yang meliputi sarana, prasarana, manajemen dan sumber daya manusia untuk menciptakan kondisi belajar yang humanis dan melindungi peserta didik/mahasiswa dari tindakan kekerasan baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

KEDUA : . . .

KEDUA : Khusus kepada:

1. Sekretaris Jenderal untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan reformasi pola pengasuhan di lingkungan perguruan tinggi Kementerian Perhubungan serta pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
2. Inspektur Jenderal untuk mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan reformasi pola pengasuhan di lingkungan perguruan tinggi Kementerian Perhubungan.
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk:
 - a. membuat kebijakan baru mengenai pola pengasuhan yang humanis bagi seluruh pegawai dan peserta didik seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan disertai dengan *reward* dan *punishment* yang terukur;
 - b. melaksanakan sosialisasi terhadap reformasi pola pengasuhan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. melakukan perubahan mendasar pada kurikulum-silabus yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja berupa:
 - 1) digitalisasi;
 - 2) etos kerja;
 - 3) perkembangan ilmu dan teknologi bidang pekerjaan;
 - 4) keberlanjutan (*sustainability*);
 - 5) wawasan kebangsaan (nasionalisme); dan
 - 6) menambah waktu belajar untuk meningkatkan kemampuan *soft skill*.
 - d. melakukan pemetaan kebutuhan pengasuh dan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan jabatan fungsional;
 - e. meningkatkan pengembangan kompetensi pengasuh melalui diklat fungsional yang humanis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini;
 - f. melakukan peningkatan evaluasi kebutuhan dosen dalam rangka penyegaran maupun pemenuhan kebutuhan dosen;
 - g. melakukan evaluasi untuk pejabat pengelola non Dosen/Pengajar yang masa tugas di salah satu UPT telah melebihi dari 4 (empat) tahun, wajib dirotasi;
 - h. meningkatkan . . .

- h. meningkatkan evaluasi kompetensi dosen melalui *assessment centre* dalam rangka pemetaan kebutuhan dan ketersediaan baik dari aspek jumlah (kapasitas) maupun kualitas serta sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan pengembangan dosen ke depannya;
 - i. meningkatkan program pengembangan kompetensi melalui pelatihan bagi dosen dan pegawai di seluruh UPT di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang *update* sesuai kebutuhan perkembangan teknologi informasi;
 - j. membuat kebijakan optimalisasi penggunaan saldo awal Badan Layanan Umum (BLU) untuk program peningkatan kompetensi peserta didik, pengasuh, dan dosen;
 - k. melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap kebijakan dan program-program yang telah diimplementasikan; dan
 - l. melakukan moratorium dan/atau penyesuaian penerimaan peserta didik pembentukan paling lama 1 (satu) tahun diklat pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan.
4. Para Kepala Pusat Pengembangan di lingkungan Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk:
- a. melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi pola pengasuhan peserta didik di lingkungan perguruan tinggi Kementerian Perhubungan; dan
 - b. melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap kebijakan dan program-program yang telah diimplementasikan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
5. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk:
- a. meningkatkan pengawasan dan pengawalan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan terutama di lokasi yang tidak terpantau (*blind spot*);
 - b. melakukan optimalisasi anggaran saldo awal Badan Layanan Umum untuk peningkatan kompetensi, dan *soft skill* peserta didik, pengasuh dan dosen, sarana prasarana rumah dinas, praktek, dan digitalisasi layanan maupun pembelajaran;
 - c. melakukan optimalisasi penempatan rumah dinas bagi pejabat/pegawai, sebagai bagian keterlibatan langsung dalam pengasuhan yang harmonis dengan para peserta didik yang tinggal di asrama dalam kesehariannya serta untuk menjamin pengawasan

dalam . . .

dalam mencegah terjadinya interaksi negatif antar angkatan mahasiswa;

- d. memanfaatkan peralatan atau fasilitas teknologi di bidang keamanan untuk memantau seluruh kegiatan di lingkungan UPT Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. menyediakan pelayanan konseling psikologis baik sebagai program preventif pencegah kekerasan maupun bagi korban kekerasan;
- f. meningkatkan kerja sama *pentahelix* dengan lembaga atau organisasi lain dalam penanggulangan dan pencegahan tindak kekerasan (pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau alumni, dan media) melalui kegiatan sarasehan;
- g. menambahkan pemberian materi perkuliahan humanis, etika, motivasi, wawasan kebangsaan dan futuristik yang dilaksanakan secara rutin dan terjadwal dengan mendatangkan tokoh/figur, dosen tamu perguruan tinggi lain yang relevan, para Duta Besar maupun para alumni yang berhasil;
- h. menyediakan pelayanan informasi dan memfasilitasi keterlibatan orang tua peserta didik untuk mengetahui kondisi peserta didik secara berkala maupun melaksanakan pertemuan orangtua sebagai sarana evaluasi;
- i. meningkatkan layanan informasi, pengaduan dan pengawasan berbasis digital, dengan Penggunaan *Panic Button* (Pengaduan Online) BPSDMP (*ETHIC LINE*) yang telah tersedia, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) sosialisasi kembali tata cara dan prosedur kepada seluruh peserta didik;
 - 2) pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pengaduan dari *Panic Button* dengan sosialisasi yang tepat kepada Petugas; dan
 - 3) mencetak *barcode Ethics Line* dalam bentuk sticker dan menempelkan di area kelas, asrama, *sport hall*, tempat makan, toilet, tempat ibadah dan akses jalan tempat beraktivitas.
- j. menyesuaikan aturan internal terkait:
 - 1) penggunaan sebutan atau istilah dalam pengasuhan bagi para peserta didik program pembentukan sebagai mahasiswa dan sapaan di antara peserta didik baik sesama tingkat maupun berbeda tingkat dengan panggilan sesuai etika dan norma yang berlaku di masyarakat;
 - 2) penggunaan pakaian seragam harian perkuliahan, pakaian seragam praktek, pakaian seragam upacara, pakaian olahraga, pakaian kegiatan ekstrakurikuler, pakaian pesiar dan

pakaian . . .

- pakaian harian diasrama yang harmonis sesuai etika dan menunjukkan kesetaraan bagi peserta didik;
- 3) pengaturan tempat tinggal (asrama) bagi peserta didik, antara lain:
 - a) dilakukan bertahap oleh seluruh peserta didik;
 - b) hanya peserta didik pembentukan tingkat I (semester I s/d semester II) yang tinggal di asrama;
 - c) peserta didik pembentukan tingkat II dan seterusnya, tinggal di luar asrama atau indekos di sekitar kampus dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan dan pengasuhannya; dan
 - d) secara khusus untuk peserta didik tingkat II Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, tinggal di Asrama PPSDM Aparatur Perhubungan, Bogor.
 - 4) perubahan kurikulum dan jadwal pembelajaran dengan memasukkan kegiatan pengembangan karakter/kurikulum karakter yang sesuai kebutuhan industri;
 - 5) penjadwalan piket pengawasan, pengasuhan dan pembinaan di luar jam kerja pegawai;
 - 6) penggunaan alat komunikasi/*hand phone* bagi peserta didik pada saat waktu perkuliahan dan waktu kegiatan di asrama;
 - 7) kegiatan-kegiatan kurikuler maupun kokurikuler bagi peserta didik yang telah terindikasi sering mengarah pada perundungan (*bullying*) maupun mengarah pada tindak kekerasan.
- k. terkait huruf i di atas, melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta didik, dosen, pengasuh, pegawai, alumni dan masyarakat dengan membuat surat edaran, *flyer*, *banner* dan media sosial tentang perubahan penyesuaian aturan internal tersebut;
 - l. melakukan analisis beban kerja pengasuh dari unsur tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk memastikan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan melakukan rekrutmen jika diperlukan sesuai aturan yang berlaku;
 - m. memastikan para pengasuh peserta didik telah memiliki kompetensi pengasuhan melalui pelatihan-pelatihan yang telah dipersyaratkan; dan
 - n. menyediakan/memperbaiki fasilitas-fasilitas komunal yang layak, nyaman, dan mudah untuk dilakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung.

KETIGA : . . .

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Menteri ini dibebankan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menyampaikan laporan pelaksanaan sesuai dengan Instruksi Menteri ini secara berkala kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO